



KEPALA DESA LIMAU MANIS
KABUPATEN NATUNA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMAU MANIS
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA LIMAU MANIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA

KEPALA DESA LIMAU MANIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Limau Manis;
- b. bahwa untuk memberikan arah, kebijakan, dan landasan hukum terhadap Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Limau Manis dalam pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Limau Manis tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Limau Manis Kecamatan bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut

- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyerahan urusan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Natuna Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);
 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09/M/HK.07.01/V/2020 Dan Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kerja sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dengan susunan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Mendorong dan mengembangkan budaya gotong royong dan nilai-nilai budaya lokal lainnya seperti jum'at bersih, tepung tawar.
- b. Menyampaikan keterbukaan informasi yang benar, transparansi, akuntabilitas, jujur dan tidak diskriminatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan tindak pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di tingkat desa.
- d. Menyampaikan keluhan, saran dan kritik tentang upaya

pengecahan tindak pidana korupsi.

Fungsi

- a. Mencegah terjadinya Korupsi mulai dari hal yang terkecil di tingkat desa.
- b. Terciptanya transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa.
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limau Manis
pada tanggal 06 Juli 2023

KEPALA DESA LIMAU MANIS,



ZARKAWI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai.
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna di Ranai.
- 3. Camat Bunguran Timur Laut di Tanjung.
- 4. Yang bersangkutan.
- 5. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
LIMAU MANIS
NOMOR : 31 TAHUN 2023
TANGGAL : 06 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
SADAR ANTI KORUPSI DESA
LIMAU MANIS KECAMATAN
BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA

KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA LIMAU MANIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA

Penanggungjawab : ZARKAWI, S.E.,Sy. Kades Limau Manis
Ketua : SARIFUDIN Sekretaris Desa
Wakil Ketua : BAHAR Ketua BPD
Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa

- Junio Iskandar
- Zaimah, S.E.
- Kaprawi, S.H.
- Hendri, S.E.
- Adri Yanto, A.Md
- Ema Suryani
- Sulaiman
- Mukhlis, S.P.

2. Unsur BPD

- Riduan
- Mastanggi
- Johar
- Rozali

3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Mat Yusuf
- Mega Daya Mustika
- Vivi Rezia Harnum
- Apriyanti
- Ibharim

4. Unsur TP-PKK Desa

- Ingga Fitriani
- Undarmi, S.Pd.
- Zaimah, S.E.
- Ema Suryani
- Ma'Rifatul Hidayati, S.Pd.
- Pizoh
- Hasmawati

5. Unsur Ketua RT/RW

- Semua Ketua RT/RW Desa Limau Manis
6. Unsur Karang Taruna/Pemuda
 - Indra. S.Pd.I
 - Zali
 - Bujang Junaidi
 7. Unsur BUM Desa
 - Marisa Nirmala, A.Md.
 - Fitri Rahayu, S.H.
 - Haidir, S.T.
 8. Unsur Tokoh Agama/Masyarakat
 - H. Abu Khurairah
 - Zurmanto
 - Amran
 9. Unsur Perempuan
 - Ingga Fitriani
 - Zauyah
 - Undarmi, S.Pd.



KEPALA DESA LIMAU MANIS,

ZARKAWI